

Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut

Zhiya Nuril Azkiya¹, Ira Novianty²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail: zhiya.nuril.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung 40012
E-mail: ira.novianty@polban.ac.id

ABSTRAK

Pajak air permukaan merupakan pungutan daerah (Provinsi) atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut sebagai pengelola pajak air permukaan bertugas memungut pajak kepada Wajib Pajak yang menggunakan pajak air permukaan dalam bentuk usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air permukaan juga kontribusinya yang diberikan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Garut pada bulan Januari sampai Desember 2019. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data penerimaan pajak air permukaan pada Bulan Januari sampai Desember tahun 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada bendahara penerimaan yang mengolah data penagihan pajak air permukaan di P3D Wilayah Kabupaten Garut dan staf sundawapan UPTD PSDA wilayah sungai Ciwulan-Cilaki. Dari hasil penelitian ini diketahui rata-rata efektivitas penerimaan pajak air permukaan yaitu kurang efektif dengan nilai 87% dan kontribusi yang diberikan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah yaitu 0,001% sehingga kurang berkontribusi terhadap tingkat pendapatan asli daerah.

Kata Kunci

Pajak air permukaan, Pendapatan asli daerah, Efektivitas, Kontribusi

1. PENDAHULUAN

Sejak Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia Tahun 2001, Pemerintah mengharapkan setiap daerah untuk terus menggali potensi penerimaan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan peran masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian Nasional. Dengan otonomi daerah, diharapkan peran daerah dalam mendukung perekonomian menjadi besar dan kuat di mana kondisi yang sekarang perekonomian menuntut daerah menjadi aktif dan mandiri dalam menggali potensi perekonomian di daerahnya.

Untuk menurunkan tingkat ketergantungan dari Pemerintah pusat dan untuk meningkatkan pembangunan daerah serta meningkatkan otonomi daerah, seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber APBD daerah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi: Hasil Pajak

Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah tingkat Provinsi dan Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi bisa dikutip di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dana tersebut akan di setorkan ke Provinsi. Pajak Kabupaten/kota dikutip oleh Kabupaten/Kota yang dana tersebut akan disetorkan ke kas Daerah. Untuk tingkat Provinsi, dalam pelaksanaan pengumungat Pajak dibentuklah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang mana akan menampung penerimaan pajak provinsi di setiap daerah lalu akan disetorkan langsung ke kas Provinsi. Dalam Pajak Provinsi terdapat lima pos pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok. Pajak-pajak daerah provinsi ini sangat penting untuk menciptakan kemandirian daerah karena pajak ini akan menjadi sumber dana untuk membangun dan membiayai daerahnya sendiri.

Pajak Air Permukaan merupakan salah satu Pajak Provinsi yang menjadi sumber dana pemerintah daerah provinsi. Pajak air permukaan merupakan

pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak karena telah melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dalam hal tersebut pembagian pemungutan pajak maka dibagi dua pembagian yaitu yang pertama pembagian pajak untuk Kabupaten/Kota sebesar 50% bila keberadaan air yang dikelola tidak didaerah tersebut akan tetapi mendirikan perusahaan di daerah tersebut dan yang kedua sebesar 80% untuk Kabupaten/Kota yang sumber air dan pendirian perusahaannya berada pada satu wilayah.

Sampai saat ini potensi Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Garut cukup besar mengingat banyak perusahaan-perusahaan dan industri yang memanfaatkan air permukaan dengan skala yang besar dan tidak sejalan dengan terget dan realisasi, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu efektivitas pemungutan pajak air permukaan perlu dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan pajak air permukaan. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana efektivitas pemungutan pajak air permukaan di kabupaten Garut terhadap kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air permukaan juga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut, maka dilakukan wawancara mendalam kepada bendahara penerimaan bagian mengolah data penagihan pajak air permukaan di P3D Wilayah Kabupaten Garut dan staf sundawapan UPTD PSDA wilayah sungai Ciwulan-Cilaki.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

Akuntansi merupakan alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju bukan aktivitas ekonomi yang masih kuno misalnya masih menggunakan sistem barter (Sofyan; 2013:4). Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Agoes dan Estranita; 2013:10). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018:3) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo; 2018:14). Pajak daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah tingkat Provinsi dan Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah pasti memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka gunakan untuk menghasilkan pendapatan yang bisa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah atas hasil dari potensi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar bisa membiayai belanja dan membangun daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa komponen, yang mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Daerah Provinsi.
 - b. Pajak Daerah Kota/Kabupaten.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Laba Usaha Daerah.
4. Penerimaan Dinas.
5. Dana Perimbangan.
6. Pinjaman Daerah.
7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
8. Berdasarkan uraian yang ada dalam peningkatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.3 Pajak Air Permukaan

2.3.1 Pengertian Pajak Air Permukaan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17 menyatakan "Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

air permukaan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air “ Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah”. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Permanaftaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Terdapat beberapa dasar hukum dalam pemungutan Pajak Air Permukaan, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan.

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak.

1. Objek Pajak
Terdapat beberapa objek pajak dari Pajak Air Permukaan yaitu :
 - a. Pengambilan air permukaan.
 - b. Pemanfaatan air permukaan
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.Pengecualian dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga.
 - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
 - c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Subjek Pajak
Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
3. Wajib Pajak
Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2.3.4 Tarif Pajak dan Perhitungannya

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif dan Nilai Perolehan Air (NPA).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)} \quad (1)$$

$$\text{Besarnya Pokok PAP} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan} \quad (2)$$

2.4 Efektivitas dan Kontribusi

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan dinyatakan efektif.

Efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktivitas itu dikatakan tidak efektif.

2.4.2 Kriteria Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu kriteria atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas.:

Menurut pendapat Krech, Cruthfied dan Ballachey dalam Danim (2012 :119–120) menyebutkan kriteria efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan
Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian

- program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh
Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
 3. Produk kreatif
Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
 4. Intensitas yang akan dicapai
Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan yang ada kriteria efektivitas dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.4.3 Pengukuran Efektivitas Program

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mahmudi (2010:143) menetapkan pengukuran tingkat efektivitas yang bersumber dari data-data realisasi pendapatan dan anggaran target pendapatan :

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \quad (3)$$

Kriteria Efektivitas adalah :

- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) maka sangat efektif.
- Jika diperoleh nilai 100% ($x = 100\%$) maka efektif.
- Jika diperoleh nilai 90%-99% ($x = 90\%-99\%$) maka cukup efektif.
- Jika diperoleh nilai 75%-89% ($x = 75\%-89\%$) maka kurang efektif.
- Jika diperoleh nilai kurang dari 75% ($x < 75\%$) maka tidak efektif.

2.4.4 Pengukuran Kontribusi Program

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Air Permukaan di Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Garut bisa di perhitungkan dengan menggunakan rumus yang di paparkan oleh Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2006 yaitu :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan PAP}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (4)$$

Kriteria Kontribusi adalah :

- Jika diperoleh hasil 40,10%-50%, maka sangat

berkontribusi,

- Jika deiperoleh hasil 30,1%-40%, maka berkontribusi.
- Jika diperoleh hasil 20,10%-30%, maka cukup berkontribusi.
- Jika diperoleh hasil 10,10%-20%, maka kurang berkontribusi.
- Jika diperoleh hasil 0,00%-10%, maka tidak berkontribusi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Fatmawati A. Rahman, (2017) dengan judul Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar. Hasil penelitian yaitu kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. A. Imam Zulfikar dan Abdul Rahman, (2019) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. Hasil penelitian yaitu Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong kecil dengan nilai persentase 17,34% yang disebabkan oleh pemerintah juga masih kurang sedangkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru tahun 2013-2017 tergolong cukup dengan nilai persentase 30,06%. Aldi Rinaldi N, (2019) dengan judul Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini masih kurang efektif yang ditandai dengan rendahnya nilai keseluruhan lima alat ukur, dan kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung masih sangat kurang ditandai dengan rendahnya persentase kontribusi TPE.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas efektivitas penerimaan pajak air permukaan dan kontribusinya terhadap tingkat pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari data penerimaan Pajak Air Permukaan bulan Januari sampai Desember tahun 2019. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) dengan rumus, sehingga bisa mengetahui hasil perhitungan secara akurat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan

Tabel 1. Perhitungan efektivitas pajak air permukaan di Kabupaten Garut tahun 2019:

Tabel 1. Perhitungan Efektivitas Pajak Air Permukaan di Kabupaten Garut tahun 2019

No.	Anggaran/ Target Penerimaan PAP (Rp.)	Tahun 2019		Realisasi PAP (Rp.)	Persen- tase (%)	Kriteria
		Bulan	Target PAP (Rp.)			
1		Januari	68520800	45853500	0,67	Tidak Efektif Kurang
2		Februari	59175800	52436600	0,89	Efektif Kurang
3		Maret	46802000	35967000	0,77	Efektif Tidak
4		April	77226200	48347500	0,63	Efektif Sangat
5		Mei	75982400	106363200	1,40	Efektif Tidak
6	600614574000	Juni	61418000	26534300	0,43	Efektif Sangat
7		Juli	37484900	48358400	1,29	Efektif Cukup
8		Agustus	25734600	23159400	0,90	Efektif Kurang
9		September	17409800	14778700	0,85	Efektif Tidak
10		Oktober	14363400	6159899	0,43	Efektif Cukup
11		November	39832100	39233500	0,98	Efektif Sangat
12		Desember	76664000	90966800	1,19	Efektif
Rata-rata						Kurang Efektif 0,87

Berdasarkan tabel tersebut efektifitas penerimaan pajak air permukaan di rata-rata secara keseluruhan hanya mencapai angka 87% atau kurang efektif.

4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

No.	Tahun 2019 Bulan	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi PAP (Rp.)	Persen- tase (%)	Kriteria
1	Januari	28033328074	45853500	0,0016	Tidak Berkontribusi
2	Februari	21768460771	52436600	0,0024	Tidak Berkontribusi
3	Maret	38338616477	35967000	0,0009	Tidak Berkontribusi
4	April	22828975046	48347500	0,0021	Tidak Berkontribusi
5	Mei	28460150529	106363200	0,0037	Tidak Berkontribusi
6	Juni	60198934253	26534300	0,0004	Tidak Berkontribusi
7	Juli	31812250213	48358400	0,0015	Tidak Berkontribusi
8	Agustus	29619007440	23159400	0,0008	Tidak Berkontribusi
9	September	27589569700	14778700	0,0005	Tidak Berkontribusi
10	Oktober	56873704079	6159899	0,0001	Tidak Berkontribusi
11	November	29044876905	39233500	0,0014	Tidak Berkontribusi

12	Desember	48009954664	90966800	0,0019	Tidak Berkontribusi
Rata-rata				0,0015	Tidak Berkontribusi

Berdasarkan tabel tersebut kontribusi yang diberikan pajak air permukaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maka dikategorikan sangat kurang. Yang mana rata-rata keseluruhan yaitu 0,001% menyatakan bahwa kontribusi pajak air permukaan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan penerimaan pajak air permukaan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2019 dapat diketahui rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak air permukaan yaitu kurang efektif dengan nilai persentase 87%. Hal ini disebabkan karena adanya percobaan penerapan Peraturan Menteri tentang penetapan harga dasar air dikenakan tarif Rp. 500/M³. Sehingga banyak perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan dengan tarif tersebut dan membuat perusahaan yang baru atau yang lama mengalami kebangkrutan. Selain itu banyak perusahaan yang memilih menggunakan Air Bawah Tanah di bandingkan Air Permukaan, dikarenakan air permukaan lebih banyak gangguannya. Seperti air yang berbau, berwarna sehingga tidak bisa digunakan dan menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan.

Pada tahun 2019 menunjukan bahwa telah terjadinya penunggakan pembayaran pajak air permukaan disebabkan karena adanya beberapa Wajib Pajak mengeluh akan hal cuaca yang kurang mendukung dan bencana banjir yang terjadi di sekitaran pemanfaatan air permukaan. Sehingga dengan adanya bencana tersebut maka perusahaan tidak bisa mendapatkan hasil olahan yang maksimal sehingga kurang pemasukan dana dan tidak bisa membayar pajak sebagai kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak yang kurang akan hal peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak diterapkan secara benar sehingga mengabaikan pentingnya membayar pajak, hal tersebut akan mempengaruhi laporan penerimaan pajak air permukaan. Pada tahun tersebut terdapat Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak ke P3D Wilayah Kabupaten Garut dikarenakan sistem pembayaran yang rumit, perjalanan yang ditempuh oleh Wajib Pajak dari perusahaan sangat jauh untuk menuju kantor sedangkan nominal untuk pembayaran pajak sangatlah minim, sehingga membuat Wajib Pajak malas untuk membayar dan akhirnya Wajib Pajak menunda akan pembayaran

sampai akhir tahun atau dibayar pada tahun berikutnya.

4.3.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi penerimaan pajak air permukaan pada bulan Januari-Desember 2019 apabila dikaitkan dengan pernyataan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah maka termasuk dalam kategori sangat kurang. Yang mana rata-rata keseluruhannya yaitu 0,001% menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak air permukaan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada bulan Januari sampai dengan Desember rata-rata keseluruhan yaitu 0,001% dimana 99,999% merupakan sumbangan oleh pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha dan lain lain pad yang sah.

Dengan tidak berkontribusinya pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Garut kurang dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong objek pajak air permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan.

4.3.3 Faktor Penghambat Penerimaan Pajak Air Permukaan

Faktor penghambat atas tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Permukaan di Kabupaten Garut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Karakteristik Lingkungan.
Lingkungan intern yang mana bisa menghambat efektivitas penerimaan pajak air permukaan hal tersebut disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan. Lingkungan ekstern seperti perusahaan yang tidak mempunyai izin dan perusahaan yang seandainya melakukan pengambilan atau memanfaatkan air permukaan tersebut.
2. Karakteristik Kebijakan.
Kebijakan/peraturan yang sering diabaikan dilapangan sehingga akan mempengaruhi atau menghambat dalam pemungutan pajak air permukaan.
3. Adanya tunggakan.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa tunggakan adalah sebagai faktor penghambat penerimaan pajak air permukaan karena bisa mengganggu stabilitas jumlah penerimaan pajak air permukaan. Sehingga mengganggu pelaporan yang seharusnya dilaporkan periode tersebut, tertangguh ke

periode berikutnya.

4. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajibannya.

Wajib Pajak yang belum sadar akan hal pentingnya memiliki atau memperpanjang Surat Izin Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA), namun menggunakan atau memanfaatkan air permukaan dengan seandainya dalam kegiatan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan perhitungan data dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air permukaan di Kabupaten Garut adalah kurang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut masih kurang dalam mengelola pendapatan daerah. Kontribusi pajak air permukaan terhadap tingkat pendapatan asli daerah masih dalam kategori sangat kurang atau tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut yang mana Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut belum maksimal dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan.

5.2 Saran

Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut sudah berusaha dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyadarkan Wajib Pajak atas kewajibannya, akan tetapi sebaiknya agar lebih di gencarkan lagi dalam sosialisasi, sosial media dengan bentuk apapun agar Wajib Pajak tertarik untuk membayar pajak tepat waktu. Melakukan usaha lebih atau alternatif lain yang memudahkan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar selalu rutin memperpanjang SIPPA atau mendaftar SIPPA jika akan memanfaatkan atau menggunakan air permukaan. Petugas harus lebih tegas dalam memberikan sanksi-sanksi kepada Wajib Pajak yang memang sering melakukan tunggakan atau telat membayar kewajibannya. Melakukan pengendalian secara ketat agar tidak terjadinya penyalahgunaan air permukaan disuatu perusahaan sehingga akan memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak di Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kabupaten Garut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 34. (2000). Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- [2] Undang Undang Nomor 33. (2004). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [3] Undang-Undang Nomor 32.(2004). Pemerintahan Daerah.
- [4] Undang-Undang Nomor 7. (2004). Sumber Daya Air.
- [5] Undang-Undang Nomor 28.(2009). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [6] Undang-Undang Nomor 16. (2009). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [7] Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Nomor 690.900.327. (2006). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- [8] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13. (2011). Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan.
- [9] Agoes, Sukrisno dan Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- [10] Danim, S. (2012). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- [12] Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- [13] Harahap, Sofyan S. (2013). *Teori Akuntansi*. Jakarta:Rajawali Pers.
- [14] Aldi, R. N. (2019) Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik sebagai Perwujudan Smart City dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Bandung. [Internet]
- [15] Rahman, A. I. (2019). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru. *Sentralisasi Volume 8 (1)*, 18-32. [Internet]
- [16] Rahman, Fatmawati A. (2017, Januari). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Makasar. *Economic Bosowa Journal*. [Internet]
- [17] Starawaji. (2009). Efektivitas Pembelajaran. Diambil kembali dari <http://starawaji.wordpress.com/2009/03/01/efektivitas-pembelajaran/>. [Internet]